

**PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH DALAM *LIVE STREAMING*  
PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT  
PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**NURULAMMA  
NIM: 2012020007**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M/ 1444 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH DLAM *LIVE STREAMING* PADA  
APLIKASI TIKTOK MENURUT PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH**


Oleh:

**NURUL AMMA**  
**NIM.2012020007**


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui

**Pembimbing I**

  
**Dr. NOVIANDY, S.Fil.I, M.Hum**  
**NIP. 19821130 201503 1 002**

**Pembimbing II**


  
**M. Alwin Abdillah, LC.LL.M**  
**NIP. 19890211 202012 1 011**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Streaming Pada aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah” Atas Nama Nurul Amma dengan Nim 2012020007. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 02 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, Jumat, 02 Agustus 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa


Ketua

  
Dr. Faisal S.H.I, MA  
NIP.197612252007010118


Sekretaris

  
M. Alwin Abdillah, Lc, L.L.M  
NIP. 198902112020121001

Penguji I

  
Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc.MA  
NIP.19850412018011002

Penguji II

  
Fakhurrrazi, Lc, M.H.I  
NIDN. 2009038601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa



  
Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

## PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Amma  
NIM : 2012020007  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 01 Oktober 2002  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jln. Peutua Makam, Dusun Bata, Aleu Beurawe,  
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH DALAM LIVE STREAMING PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH”*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



**Nurul Amma**  
NIM. 2012020007



## ABSTRAK

*Virtual gift* di TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menunjukkan dukungan dan apresiasi mereka kepada kreator konten favorit mereka. Beberapa contoh virtual gift yang dapat diberikan termasuk hati, bunga, berlian, atau hadiah lainnya yang mewakili nilai tertentu. Ketika pengguna memberikan hadiah virtual, hadiah tersebut akan muncul di layar dan kreator konten akan mendapatkan penghasilan dari hadiah tersebut. Fitur ini telah menjadi bagian penting dalam ekonomi kreator di TikTok, di mana kreator konten dapat menghasilkan uang melalui hadiah virtual yang diterima dari pengguna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam perspektif Ibnu Qudamah terhadap pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak cara yang digunakan oleh *content creator* untuk mendapatkan *gift* seperti memviralkan sebuah kejadian yang memberikan dampak negative ke orang lain seperti mengungkapkan sejarah atau informasi yang sudah lama di tutupi. Selain itu, isu kontroversial dan publikasi aib seseorang bisa dijadikan konten oleh kebanyakan *content creator* demi meningkatkan *viewers* sehingga banyak orang yang berpartisipasi dalam *live streaming* dan membuka peluang besar untuk mendapatkan *gift*. Ibnu Qudamah memandang praktik pemberian hadiah harus di dasari dengan prinsip hukum Islam, diantaranya adalah kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain, dan terhindar dari gharar.

**Kata Kunci:** Live Streaming, Gift/Hadiah, Tiktok, Ibnu Qudamah

## **ABSTRACT**

*Virtual gifts on TikTok provide an opportunity for users to show their support and appreciation to their favorite content creators. Some examples of virtual gifts that can be given include hearts, flowers, diamonds, or other gifts that represent a certain value. When a user gives a virtual gift, the gift will appear on the screen and the content creator will earn revenue from the gift. This feature has become an important part of the creator economy on TikTok, where content creators can earn money through virtual gifts received from users. The purpose of this study is to find out how the practice of giving gifts in live streaming on the TikTok application and to find out how the review of sharia economic law in Ibn Qudamah's perspective on giving gifts in live streaming on the TikTok application. The research method used in this research is literature review research or literature study. The results of this study show that there are many ways used by content creators to get gifts such as viralizing an event that has a negative impact on others such as revealing history or information that has long been covered up. In addition, controversial issues and publication of someone's disgrace can be used as content by most content creators in order to increase viewers so that many people participate in live streaming and open up great opportunities to get gifts. Ibn Qudamah views that the practice of giving gifts must be based on the principles of Islamic law, including honesty, justice, and not harming other parties, and avoiding gharar.*

**Keywords: Live Streaming, Gift / Prize, Tiktok, Ibn Qudamah**

## **MOTTO**

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah 5-6)

Dunia akan selalu memberi tantangan tapi doa ibu selalu memberi kekuatan.

*“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya skripsi yang berjudul “**Praktik Pemberian Hadiah Dalam *Live Streaming* Pada Aplikasi Tiktok Menurut Perspektif Ibnu Qudamah**” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama berkenaan dengan implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diharapkan demi semakin baiknya kualitas.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yasir Amri, M.A, selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak M. Alwin Abdillah, L.C., L.L.M, selaku Pembimbing I saya.
4. Bapak Dr. Noviandy, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi dan ilmunya untuk penyelesaian skripsi ini dengan lebih mudah. Terimakasih Bapak atas segala bimbingan, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.



5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah terutama prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal, teori, ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Staff Fakultas Syariah yang telah memberi kemudahan dalam urusan administrasi dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
7. Teruntuk kedua orangtua, ayah tercinta alm Muhammad nur yang sudah tiada smoga ditempatkan disurganya dan untuk mama tercinta mursidah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tiada hentinya selalu memberikan ridho dan mendoakan dengan tulus ikhlas setiap saat. Terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan untuk anaknya agar bisa sampai dititik ini.
8. Teruntuk teman seperjuangan kak Ain, kak Nima, kak Pona, dek Fira, dek Shali, Mentari, Dila, Rada, Biyuti, Haura, Ira, Tasya, Nunung, Darin senantiasa memberikan support,nasehat, perhatian, moril maupun materil selama saya berkuliah terimakasih atas dedikasinya selama ini membersamai saya hingga detik ini, semoga hal hal baik menghampiri kalian aamiin. dan juga utk Abang saya Edi dan adk laki saya gifar kepada kalian trima kasih sudah memberikan support,nasehat, perhatian, selama saya berkuliah.
9. Teruntuk semua teman-teman yang ikut turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dari awal perkuliaan skripsi ini sampai selesai.

10. Teruntuk Seluruh keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport penulis untuk selalu semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Untuk seorang pria diluar sana yang sedang memperjuangkanku, dan sedang menungguku, mungkin aku mengenalmu, mungkin tidak, mungkin kita pernah bertemue atau belum. Siapapun dirimu semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat dengan kepribadian yang selalu bersyukur, setujuan dan seiman, aamiin.
12. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri Nurul Amma. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan karya tulis ilmiah ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan proses pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Nurul. Perjalanan kedepan masih panjang dan akan ada rintangan selanjutnya. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan dan menerima diri sendiri.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari penulis.

Langsa, 23 Oktober 2024  
Penulis

NURUL AMMA  
NIM: 2012020007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Relevan.....	7
G. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
I. Kajian Pustaka.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Hibah.....	19
1. Pengertian Hibah.....	19
2. Jenis-jenis Hibah.....	20
3. Hibah dalam <i>live streaming</i> .....	21
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian <i>Gift/Hibah</i> .....	23

<b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN <i>GIFT</i> PADA <i>LIVE STREAMING</i>.....</b>	<b>26</b>
A. <i>Live Streaming</i> pada Media Tiktok .....	26
1. Penentuan tema yang sedang trending.....	26
2. Memviralkan kejadian-kejadian.....	27
3. Membuat tema pribadi.....	28
B. Menjadi pejuang gift pada live streaming .....	29
C. Dampak Konten yang mendapatkan <i>gift</i> .....	31
<b>BAB IV PANDANGAN IBNU QUDAMAH TERHADAP <i>LIVE STREAMING</i> PEMBERIAN <i>GIFT</i> PADA APLIKASI TIKTOK.....</b>	<b>33</b>
A. Profil Ibnu Qudamah .....	33
1. Karya Imam Ibnu Qudamah.....	36
2. Perkataan Ulama tentang Ibnu Qudamah .....	37
3. Metodologi Ibnu Qudamah dalam Kitab <i>Al Mughni</i> .....	39
B. Konsep Hadiah <i>Gift</i> Pandangan Ibnu Qudamah .....	41
1. Konsep Dasar Pemberian Hadiah.....	41
2. Etika Pemberian Hadiah .....	47
C. Pandangan Ibnu Qudamah terhadap Pemberian Hadiah pada <i>Live Tiktok</i> .....	53
1. Media Tiktok Cenderung Mendapatkan <i>Gift</i> Gharar .....	53
2. Tuntutan Pemberian <i>Gift</i> atas <i>Feedback</i> yang Diterima.....	59
3. Kedudukan Perilaku Meminta <i>Gift</i> di Aplikasi Tiktok.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial di era kontemporer saat ini sangat pesat dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Jumlah pengguna media sosial terus meningkat dari waktu ke waktu. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube memiliki jutaan bahkan miliaran pengguna aktif setiap harinya.<sup>1</sup> Hal ini memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi konten, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Media sosial telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Berita, tren, dan topik terkini dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Namun perlu diingat bahwa informasi yang tersebar di media sosial juga harus dikritisi dan memverifikasi kebenarannya sebelum dipercaya sepenuhnya, salah satunya adalah konten yang berasal dari social media TikTok.<sup>2</sup>

*Virtual gift* di TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menunjukkan dukungan dan apresiasi mereka kepada kreator konten favorit mereka. Beberapa contoh virtual gift yang dapat diberikan termasuk hati, bunga, berlian, atau hadiah lainnya yang mewakili nilai tertentu. Ketika pengguna memberikan hadiah virtual, hadiah tersebut akan muncul di layar dan kreator konten akan mendapatkan penghasilan dari hadiah tersebut. Fitur ini telah menjadi

---

<sup>1</sup> Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021), h. 87

<sup>2</sup> Bagus Prianbodo, "Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya" (*Skripsi*, Stik Almamater Wartawan Surabaya, 2018), h. 45

bagian penting dalam ekonomi kreator di TikTok, di mana kreator konten dapat menghasilkan uang melalui hadiah virtual yang diterima dari pengguna.<sup>3</sup>

Faktanya, semakin mudahnya memperbaiki keadaan ekonomi melalui *virtual gift* justru membuat kebanyakan content creator lupa akan hakikatnya ketika *live streaming*, mereka senang melakukan hal yang bertentangan dengan anjuran Islam hanya semata-mata ingin mendapatkan hadiah. Sebagai contoh salah satu akun di aplikasi tiktok yaitu tiffaniandia\_ ([https://www.tiktok.com/@tiffaniandia?\\_t=8mJxaAE8Tys&\\_r=1](https://www.tiktok.com/@tiffaniandia?_t=8mJxaAE8Tys&_r=1)), dimana akun ini tanpa ragu membuka hijabnya dikarenakan salah satu *audience* mengajukan permintaan agar membuka hijabnya dengan imbalan akan diberikan *gift*, salah satu alasan kuat mengapa banyak orang mau melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah dikarenakan nominal dari setiap *gift* yang diberikan terbilang besar, @tiffaniandia\_ sendiri bisa mengumpulkan uang berkisar lebih dari 1 juta sekali live, beliau mendapatkan banyak *gift* seperti mawar, paus, star, anjing laut, dsb. Selain itu, kemudahan mendapatkan uang melalui *live streaming* sangat sering disalah gunakan oleh kebanyakan orang, seperti pada akun @mandikguyur ([https://www.tiktok.com/@join.live4?\\_t=8mJzBGJ7Htw&\\_r=1](https://www.tiktok.com/@join.live4?_t=8mJzBGJ7Htw&_r=1)), seorang ibu disuruh mandi guyur di dalam sebuah kolam sampai subuh, akan tetapi *gift* yang diberikan melalui *live streaming* ini diambil oleh pemilik akun tersebut, hal ini diketahui dikarenakan banyaknya orang yang melihat *behind the scene* sebelum *live* tersebut dimulai, pada akhirnya ibu tersebut kedinginan dan sakit. Perilaku ini dapat diartikan mengambil manfaat melalui orang lain, dan saat

---

<sup>3</sup> Evi Setiani, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Remaja Usia 12-18 Tahun di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewati Mandar", Prosiding, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 151



itu *gift* yang di dapatkan mencapai hingga lebih dari 3 juta, dikarenakan *gift* yang diberikan *audience* memiliki nominal yang besar seperti *gift* singa, dan sebagainya.

Memperoleh akurasi data dari berbagai *content creator* tersebut, maka terlebih dahulu menelusuri beberapa *content creator* yang menyimpang dari norma seharusnya, setelah di cari tau lebih detail mulai dari berapa jumlah followers nya, berapa banyak content yang uda di up nya, dan terakhir kali upload konten di Tiktok, maka peneliti memutuskan untuk memilih *content creator* diatas karena relevan dengan apa yang ingin peneliti amati, meliputi update-an terbaru, jumlah followers yang melebihi 10k, dan sebagainya. Pengamatan ini peneliti lakukan setiap malam selama kurang lebih 1 minggu dan meluangkan 1-2 jam untuk mentelaah nya, dan peneliti menemukan beberapa *content creator* dari berbagai daerah seperti Medan, Palembang, Aceh, Jakarta, dan lainnya.

Sejauh ini kajian tentang pemberian hadiah terhadap pelaku *live streaming* juga sudah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya Ria Listika Dewi memandang bahwa kekreatifan seseorang dalam membuat konten mampu menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk memberikan *gift*,<sup>4</sup> namun Ayu Asmawati menganggap bahwa konten yang ditampilkan oleh setiap *content creator* terkadang bukan kreatif akan tetapi berlebihan sehingga memberikan banyak dampak negatif kepada banyak orang misalnya saja kepada anak-anak,<sup>5</sup> Nyi Putu Aslawati mengungkapkan bahwa pemberian *gift* yang berasal dari *live*

---

<sup>4</sup> Ria Listika Dewi, Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada *Host Talent* TikTok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm 34

<sup>5</sup> Ayu Asmawati, Perspektif Hukum Syariah terhadap Layanan *Live Streaming* pada Digital Marketing di Social Media, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2021, hlm 23

*streaming* merupakan alternatif terbaik dalam menolong perekonomian banyak orang,<sup>6</sup> hal ini juga sejalan dengan Muhammad Ibram yang menyatakan bahwa *live streaming* mampu membawa perubahan yang besar bagi kehidupan seseorang terutama pada Tingkat ekonominya.<sup>7</sup>

Dalam kajian lain mengenai praktik pemberian *gift* pada saat *live streaming* mengundang banyak perspektif yang berbeda terutama pada ranah sosiologi masyarakat, Ahmad Rasyid menganggap bahwa konten-konten yang dihasilkan oleh banyak *content creator* saat ini tidak memiliki edukasi yang baik,<sup>8</sup> hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah yang menyatakan bahwa kehausan akan uang membuat banyak *user* TikTok saat ini melakukan hal tidak masuk akal hanya karena ingin di *notice* oleh banyak orang seperti melakukan mandi lumpur, dan sebagainya,<sup>9</sup> berbeda dengan Intan Rahmawati dan Syaikha Usman yang menyatakan bahwa konten yang muncul pada *display* hp tergantung pada pengguna hp itu sendiri, apabila pengguna sering mencari konten yang berfaedah maka konten yang muncul juga akan mengarah pada hal positif, karena penentu munculnya konten di fyp tiktok adalah pengguna itu sendiri.<sup>10</sup>

Sedangkan jika dikaji berdasarkan psikologi pengguna maka akan memunculkan banyak kontroversi dari berbagai sudut pandang, Rasyid Muhid

---

<sup>6</sup> Nyi Putu Aslawati, Tinjauan Ulama Kontemporer terhadap Layanan Digital, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm 21

<sup>7</sup> Muhammad Ibram, *Live Streaming* dan Dampaknya terhadap Kehidupan, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 2 No 1, 2022, hlm 33

<sup>8</sup> Ahmad Rasyid, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Aspek Penilaian dalam membuat Konten, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1 No 1, 2021, hlm 76

<sup>9</sup> Syaifullah, Pengaruh Live Streaming terhadap Perilaku Konsumen di Platform Media Sosial: Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol 3 No 1, 2021, hlm 151

<sup>10</sup> Intan Rahmawati dan Syaikha Usman, Strategi Pemasaran Live Streaming dalam Meningkatkan Penjualan: Studi Kasus dari Industri E-commerce di Indonesia, *Jurnal Pemasaran*, Vol 3 No 1, 2022, hlm 77

Jamal menilai bahwa ketika seseorang menyaksikan live streaming di TikTok akan dapat memengaruhi suasana hati dan emosi mereka. Sedangkan Aghasi Latif menyatakan bahwa interaksi yang terjadi di *live streaming* juga dapat memengaruhi tingkat keterlibatan dan perhatian seseorang, sehingga dari sini pula akan menimbulkan banyak interaksi secara virtual,<sup>11</sup> namun Annisa Abdurrahman dan Kafi Lasyika mengungkapkan bahwa psikologi seseorang memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi interaksi dan preferensi saat menonton *live streaming* di TikTok, bahkan emosional seseorang mampu berubah seketika melihat hal yang *relate* dengan suasana hatinya, terkadang mampu menjadikan seseorang merasa sedih dan senang.<sup>12</sup>

Maka dari itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin melihat sejauh mana keberadaan Masyarakat Indonesia dalam menggunakan konten kreatif saat *live streaming* di TikTok menurut perspektif Ibnu Qudamah, mengingat keberadaan Ibnu Qudamah focus dalam mengkaji tentang hukum ekonomi syariah oleh karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Praktik pemberian hadiah bersyarat dalam live streaming pada aplikasi tiktok menurut perspektif Ibnu Qudamah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>11</sup> Rasyid Muhid Jamal, Penggunaan Live Streaming dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh: Tantangan dan Peluang di Sekolah Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*, Vol 1 No 1, 2022, hlm 11

<sup>12</sup> Annisa Abdurrahman dan Kafi Lasyika, Pengaruh Influencer dalam Live Streaming terhadap Perilaku Konsumen: Kasus Penjualan Produk Fashion di Indonesia, *Jurnal digital Marketing*, Vol 3 No 2, 2021, hlm 23

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam perspektif Ibnu Qudamah terhadap pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam perspektif Ibnu Qudamah terhadap pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi TikTok.

### **D. Batasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi ini hanya membahas terkait praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok.
2. Skripsi ini akan meninjau bagaimana Ibnu Qudamah Al-Mughni memandang praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi teoritis dan praktis berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pengguna Aplikasi Tiktok tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana proses perolehan hadiah/*gift* dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok, dan bagaimana etika yang harus di terapkan agar tidak bertentangan antara norma yang berlaku di Negara dan hukum yang di tetapkan dalam Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih lanjut.

### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan ini sebagai bahan pertimbangan berdasarkan hasil-hasil temuan kepustakaan dan ditemukan beberapa penelitian, yang terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti adapun dalam penelitian ini, akan dicantumkan oleh penelitian terdahulu.

Skripsi Nindy Amalia Dewanti (2021) dengan judul “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”.<sup>13</sup> Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu cara memperoleh poin dan reward pada aplikasi Buzzbreak dengan memberikan syarat dan misi yang diberikan oleh aplikasi Buzzbreak kepada pengguna aplikasi Buzzbreak yang dilakukan oleh pemilik aplikasi kepada pengguna Buzzbreak. Hasil dari penelitian antara lain, sistem pemberian poin dan hadiah dalam aplikasi Buzzbreak memungkinkan pemilik aplikasi untuk menyediakan kondisi dan isi yang disediakan oleh aplikasi Buzzbreak kepada pengguna aplikasi Buzzbreak, sehingga pengguna aplikasi dapat memperoleh dan mengumpulkan poin tersebut. Pengguna dapat menghitung dolar dan membelanjakan uang melalui aplikasi Dana atau akun pengguna.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ria Listika Dewi (2022) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses perolehan komisi live streaming pada aplikasi TikTok serta tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi live streaming TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan komisi atau upah pada live streaming diaplikasi TikTok dilakukan dengan cara host talent rutin live streaming dan sapa followers yang menonton

---

<sup>13</sup> Nindy Amalia Dewanti, “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021), h. 32

<sup>14</sup> Ria Listika Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung), (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 76

agar terjadinya interaksi antara penonton dan host talent sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh host talent, penonton akan memberikan sebuah komisi atau upah atas yaitu berupa virtual gift, kemudian rutin membuat konten, memastikan konten yang dibawakan menarik, membuat konten yang sedang viral, dan rajin memberi komentar di postingan orang lain. Dengan begitu secara tidak langsung akan banyak followers yang menonton live streaming maka akan lebih banyak juga kesempatan host talent mendapatkan komisi atau upah dari para penonton.

Bertentangan dengan penelitian sebelumnya Wahyu Nurhidayah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Maqāsid Sharī’ah Terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok”.<sup>15</sup> Pada penelitian ini penulis lebih membahas terkait Bagaimana pandangan maqāsid sharī’ah mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi fitur Live streaming aplikasi TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial aplikasi TikTok ditinjau maqāsid sharī’ah dibagi menjadi dua yaitu, dampak positif (maslāḥah) dan dampak negatif (mafsadah) yang dimana dampak sosial aplikasi TikTok lebih banyak mengarah pada konten negative (mafsadah), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (maslāḥah) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (mafsadah) lebih baik ditinggalkan. Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (maslāḥah) dari pada keburukan (mafsadah), sehingga selama aplikasi TikTok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan.

---

<sup>15</sup> Wahyu Nurhidayah, Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok, (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), h. 64



Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Zahidah Alvi Qonita (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.<sup>16</sup> Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktek pemberian komisi oleh PT. Aseli dagadu djagdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi.

Kajian yang berasal dari Annis Fikri Ardillah (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Pengguna Vtube di Kabupaten Banyuwangi)”.<sup>17</sup> Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji metode pengoperasian sebenarnya sistem periklanan aplikasi Vtube di Kabupaten Banyumas dan untuk memahami pengoperasian Hukum Ekonomi Syariah dalam pengoperasian sistem periklanan Vtube di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan sistem bisnis periklanan norma Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku aplikasi Vtube di Kabupaten Banyumas yaitu terdapat akad jual beli

---

<sup>16</sup> Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 9

<sup>17</sup> Annis Fikri Ardillah, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022), h. 37

(Ba'i). Namun pada tindakan jual beli View Poin di aplikasi Vtube tidak sah, karena View Poin (VP) tersebut tidak dapat digunakan sebagai target transaksi muawaddah yang memenuhi syarat untuk berdagang. Karena, View Poin termasuk dalam kategori seolah ada tetapi nyatanya tiak ada atau bisa dikatakan barang ma'dum (fiktif). Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Annis Fikri Ardillah berfokus pada penghasilan dari bisnis periklanan pada aplikasi Vtube perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada uang yang dihasilkan dari fitur Tiktok Bonus pada aplikasi TikTok.

Kajian dari Ryan Rudyanto, (2020) dengan judul Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Tingkat Interaksi Pengguna.<sup>18</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah bersyarat pada aplikasi TikTok memiliki dampak positif terhadap tingkat interaksi pengguna. Semakin sering pengguna memberikan hadiah bersyarat, semakin tinggi juga tingkat interaksi dan keterlibatan mereka dalam platform tersebut.

Selanjutnya Dr. Haryo Suryo (2019) dengan judul Penggunaan Fitur Gift pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Penggunaan.<sup>19</sup> Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan fitur gift pada aplikasi TikTok memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan penggunaan. Pengguna yang aktif memberikan dan menerima gift cenderung lebih lama bertahan dan terlibat dalam penggunaan aplikasi TikTok.

---

<sup>18</sup> Ryan Rudyanto, Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Tingkat Interaksi Pengguna, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 No 1, 2020, hlm 44

<sup>19</sup> Dr. Haryo Suryo, Penggunaan Fitur Gift pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Penggunaan, *Jurnal E-Commerce*, Vol 3 No 1, 2019, hlm 23

Penelitian dari Bambang Santoso (2018) berjudul Analisis Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Kepuasan Penggunaan.<sup>20</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah bersyarat pada aplikasi TikTok memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Pengguna yang sering diberi hadiah bersyarat cenderung lebih puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi TikTok.

Kajian dari Anindya Kusuma (2017) berjudul Pengaruh Pemberian Gift pada Aplikasi TikTok terhadap Motivasi Pengguna untuk Berkontribusi.<sup>21</sup> Penelitian ini menemukan bahwa pemberian gift pada aplikasi TikTok memiliki pengaruh positif terhadap motivasi pengguna untuk berkontribusi. Pengguna cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam membuat dan berbagi konten ketika mereka menerima gift dari pengguna lain.

Penelitian dari Anita Wulandari (2016) berjudul Penggunaan Fitur Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pengguna.<sup>22</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan fitur pemberian hadiah bersyarat pada aplikasi TikTok memiliki dampak positif terhadap loyalitas pengguna. Pengguna yang aktif memberikan hadiah bersyarat cenderung lebih setia dan tetap menggunakan aplikasi TikTok dalam jangka waktu yang lebih lama.

---

<sup>20</sup> Bambang Santoso, Analisis Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Kepuasan Penggunaan, *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, Vol 2 No 1, 2019, hlm 45

<sup>21</sup> Anindya Kusuma, Pengaruh Pemberian Gift pada Aplikasi TikTok terhadap Motivasi Pengguna untuk Berkontribusi, *Jurnal Pemikiran Ekonomi*, Vol 2 No 1, 2017, hlm 23

<sup>22</sup> Anita Wulandari, Penggunaan Fitur Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pengguna, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1 No 1, 2016, hlm 12

Dari sepuluh penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas terkait bagaimana praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada Aplikasi Tiktok menurut perspektif Ibnu Qudamah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut, dengan landasan hukum Islam serta perspektif yang berasal dari pemikiran Ibnu Qudamah.

### **G. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>23</sup> Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis . Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.<sup>24</sup>

#### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

##### **a. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni

---

<sup>23</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*, ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2018), h.57

<sup>24</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarata : PT Bumi Aksara, 2013), h. 33

penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.<sup>25</sup> Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.<sup>26</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.<sup>27</sup>

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>27</sup> Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rienka Cipta, 2006), h. 26

- a. Sumber Primer Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah Kitab Al-Mughni dari Ibnu Qudamah.
- b. Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumbersekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.

### **3. Teknik Analisa Data**

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi.

Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya . Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan

dengan sedekah. Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
- c. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam penulisan bab kedua ini penulis akan menulis tentang landasan teori, landasan teori ini yang akan penulis tulis di bab 2 adalah meliputi tentang hibah dan tentang hadiah.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 28



Bab ketiga yaitu metode penelitian akan membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait Praktik pemberian hadiah bersyarat dalam live streaming pada aplikasi tiktok menurut perspektif Ibnu Qudamah

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

## I. Kajian Pustaka

### Tingkat Ekonomi

1. Anita Wulandari, Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam
2. Anindya Kusuma, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)
3. Bambang Santoso, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Psikologi

1. Dr. Haryo Suryo, Tinjauan Maqāṣid Sharī’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok
2. Ryan Rudyanto, Analisis Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Kepuasan Penggunaan
3. Annis Fikri Ardillah, Pengaruh Pemberian Gift pada Aplikasi TikTok terhadap Motivasi Pengguna untuk Berkontribusi
4. Zahidah Alfi Qonita, Penggunaan Fitur Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pengguna.

### Sosiologi

1. Wahyu Nurhidayah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Pengguna Vtube di Kabupaten Banyuwangi)
2. Ria Listika Dewi, Pengaruh Pemberian Hadiah Bersyarat pada Aplikasi TikTok terhadap Tingkat Interaksi Pengguna
3. Nindy Amalia Dewanti, Penggunaan Fitur Gift pada Aplikasi TikTok dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Penggunaan

Nurul Amma. Jika penelitian sebelumnya membahas tentang ekonomi yang berkaitan tentang finansial, dan jika dikaji dari segi sosiologi maka akan menimbulkan interaksi yang interaktif antara *content creator* dan penikmat konten tersebut, serta dari aspek psikologi akan membahas tentang *personality* yang lebih mendalam, sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti sendiri akan berfokus pada sebab akibat terjadinya pemberian *gift* yang dilakukan pada saat *live streaming*

## BAB IV

### PANDANGAN IBNU QUDAMAH TERHADAP *LIVE STREAMING*

#### PEMBERIAN *GIFT* PADA APLIKASI TIKTOK

##### A. Profil Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Ia berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.<sup>1</sup>

Dimasa ia dilahirkan tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus) Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya. Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang

---

<sup>1</sup> Abu Zur'ah ath-Thaybi, *Lum'atul I'tiqad: Matan dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2017), h. 1

keduanya sebaya.<sup>2</sup>

Muwaffaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di Baghdad. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada dia Mukhtasar AlKhiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.<sup>3</sup>

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Mnni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam „Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi“i, yang digelar Sulthanul Ulama mengatakan tentang kitab ini: *“Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mughni”*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepada dia, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepada dia. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Abu Umar dan ulama-ulama lainnya seangkatannya. Di samping itu dia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab di bidang fiqih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan manaqib (sisi-sisi keagungannya).<sup>5</sup>

Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan, akan tetapi beliau jugaseorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi rahimahullah yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka. Para penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya, Abu Umar, beserta muridmurid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panji para mujahidin yang dimenangkan oleh Alloh ini. Beliau berdua dan murid-muridnya mempunyai satu kemah yang senantiasa berpindah-pindah kemanapun para mujahidin berpindah dan mengambil posisi. Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 2-3

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 3

### 1. Karya Imam Ibnu Qudamah

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqih dan lainnya, diantaranya: <sup>7</sup>

- 1) Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilur Rasyad
- 2) Al-'Umdah (untuk pemula)
- 3) Al-Muqni (untuk pelajar tingkat menengah)
- 4) Al-Kafi (di kitab ini dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali)
- 5) Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi ( di dalam kitab ini dia paparkan dasar-dasar pikiran/madzab Ahmad dan dalil-dalil para ulama“ dari berbagai madzab, untuk membimbing ilmuwan fiqih yang berkemampuan dan berbakat kearah penggalian metode ijtihad)
- 6) Manasik al-Hajj
- 7) Rawdhat an-Nazhir (Ushul al-Fiqih)
- 8) Mukhtasar fi Gharib al-Hadits
- 9) Al-Burhan fi Mas'alat al-Quran
- 10) Al-Qaqdr
- 11) Fadha'il ash-Shahabah
- 12) Al-Mutahabbin Fillah
- 13) Al-Riqqah wal Buka'
- 14) Dzamm at-Ta'wil

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 4

15) Dzamm al-Muwaswasin

16) Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyin

17) Minhaj Al-Qashidin.

## **2. Pandangan Ulama tentang Ibnu Qudamah**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: *"setelah Al-Auza"i, tidak ada orang yang masuk ke negri Syam yang lebih mapan di bidang fiqih melebihi Al-Muwaffaq"*. Ibnu Ash-Shalah asy-Syafi"i berkata: *"Saya tidak pernah melihat orang sealim seperti Al-Muwaffaq"*. Imam Adz-Dzahabi asy-Syafi"i berkata: *"Dia termasuk salah seorang dari para imam yang ternama dan pengarang beberapa kitab."* Ibnu Katsir asy-Syafi"i berkata: *"Dia adalah Syaikhul Islam, seorang Imam yang alim dan pandai, tidak ada orang di zamannya dan juga zaman sebelumnya dalam waktu yang berdekatan yang lebih faqih dari dia."*<sup>8</sup>

Karena Ibnu Qudamah telah menyusun kitab Al Mughni ini dengan menggunakan metodologi yang baik, dimana hal itu telah diketahui oleh para ulama, maka mereka pun menyanjungnya dan juga memuji keindahan kitab itu. Di sini, saya akan memaparkan kepada Anda sebagian komentar yang tercantum dalam kitab-kitab mereka: Penulis kitab Al Wafi bi Al Wafayaf berkata, *"Dia adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang sangat menguasai ilmu Khilaf (perbandingan madzhab), Fara'idft (ilmu waris), Ushul Fikih, Fikih, Nahwu, Hisab (ilmu hitung), serta ilmu Nujum (Astronomi) dan Al Manak. Selama jangka waktu tertentu, dia telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab Al Khiraqi, Al Hidayah, dan kemudian kitab*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 5



*Mukhtashar Al Hidayat. Setelah itu, dia pun menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil karyanya."*<sup>9</sup>

Sabth Ibnu Al Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Quddamah dalam perkataannya, "Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan sangat benci kepada kelompok Musyabbihah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Dia pernah berkata, '*Di antara syarat sahnya tasybih (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain) adalah jika seseorang dapat melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakannya dengan yang lain. Jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain*'. Menurutku perkataan Ibnu Quddamah, '*Adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain?*' merupakan perkataan yang sangat bagus, karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah dengan mata kepalanya maka dia akan berkata, '*Aku telah melihat Tuhanku*" setelah itu dia pun akan terdiam dan tidak dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun." *Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Quddamah kepada para mutakallim (ahli ilmu Kalam), "Dia memandang tidak perlu berdiskusi dengan para mutakallim tentang masalah-masalah ilmu Kalam. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang terdahulu) baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya."*<sup>10</sup>

Dhiya'uddin Al Maqdisi mengutip perkataan Al Baha' yang menjelaskan tentang keberanian Ibnu Quddamah, "*Dia pernah maju (ke medan pertempuran)*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 5

*guna menghadapi pasukan musuh hingga dia terluka di bagian telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh (dengan menggunakan panah)." Sementara Ibnu Muflih, penulis kitab Al Mubdi ', berkata, "Muwaffaquddin telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya itu merupakan kitab yang sangat bagus dalam Madzhab Hanbali. Dia telah capai dalam menyusun kitab tersebut dan telah melakukannya dengan baik. Kitabnya itu telah menghiasi Madzhab Hanbali dan telah dibaca oleh banyak orang di hadapannya." 'Izzuddin bin .q.bdurram Asy-Syaf i juga berkata, "Aku tidak pernah melihat satu kitab tentang Islam pun yang kualitasnya menyerupai kualitas kitab Al Muhalla danAl MaiaUa karya Ibnu Hazn, serta kitab Al Mughni karya Syaikh Muwaffaquddin."<sup>11</sup>*

### **3. Metodologi Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al Mughni***

Kitab At Mughni dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih Madzhab Hanbali secara khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah men)rusunnya dalam bentuk Fiqhul Muqarin (perbandingan antar mazhab). Ibnu Quddamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab Mukhtashar dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi dia juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya.<sup>12</sup>

Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut Madzhab Flanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 6

perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzhab. Bahkan, dia juga menyebutkan madzhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkan, seperti madzhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya, yaitu seperti madzhab Hasan Al Bashari, Atha', Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya.<sup>13</sup>

Tanpa diragukan lagi, kitab Al Mughni ini merupakan kajian fikih terbaik yang telah disusun dalam format Fikih Perbandingan, dimana tidak ada satu ahli fikih pun dari madzhab-madzhab lain yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metodologi seperti ini. Meskipun ada orang yang berusaha untuk melakukan hal seperti itu, akan tetapi kajiannya hanya bersifat sederhana saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam kitab Bidayah Al Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan Al Qawanin Al Fiqhiyyah karya Ibnu Jaza Al Kilabi. Kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas.<sup>14</sup>

Sedangkan kitab Al Mughni dianggap sebagai sebuah ensiklopedi fikih yang telah dipersembahkan oleh Ibnu Qudamah kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang Fikih Perbandingan. Semoga Allah SWT membalas sumbangsih yang telah diberikannya kepada para penuntut ilmu dan para ahli fikih dari kalangan umat Islam dengan balasan yang terbaik. Pembaca kitab ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>14</sup> *Ibid* 8-9

dapat merasakan manisnya ungkapan dan indahnyanya gaya bahasa yang digunakan oleh Ibnu Qudamah. Hal itulah yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab rujukan utama dalam bidang Fikih Islam yang membanding-bandingkan antar sejumlah pendapat, memaparkan dalil-dalilnya, dan menjadikan Al Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in senior sebagai sumber dalilnya.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, maka para ulama yang berasal dari berbagai macam madzhab pun memandang kitab Al Mughni ini dengan pandangan yang penuh penghargaan dan menganggapnya sebagai salah satu referensi dalam bidang Fikih Perbandingan yang dapat meningkatkan derajat pembacanya dari derajat taklid ke derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat ijtihad, aHariif; ash-shahih (menganggap kuat suatu pendapat dengan cara yang benar), serta mengambil pendapat yang kuat berikut dalil dan bukti-bukti penguatnya.<sup>16</sup>

## **B. Konsep Hadiah *Gift* Pandangan Ibnu Qudamah**

### **1. Hukum Dasar Pemberian Hadiah**

Dalam Islam, pemberian hadiah memiliki dasar hukum yang diatur dengan prinsip-prinsip etika dan syariat yang jelas, diantaranya adalah Q.S Al-Naml 35-36:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Artinya: *Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 10-11

Surah An-Naml ayat 36 diturunkan ketika Ratu Saba' (Bilqis) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman AS. Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman yang mengajaknya untuk beriman kepada Allah SWT, Ratu Saba' memutuskan untuk menguji kesungguhan Nabi Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah yang berharga. Ayat ini diturunkan sebagai respons dari Nabi Sulaiman yang menolak hadiah tersebut dengan tegas.<sup>17</sup>

Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan hadiah-hadiah tersebut dan bahwa hadiah-hadiah itu tidak sebanding dengan nikmat dan kekuasaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia menegaskan bahwa tujuannya bukanlah materi, melainkan mengajak Ratu Saba' dan kaumnya untuk beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala.<sup>18</sup>

Dalam tafsir ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman AS menunjukkan keteguhan dan keikhlasan dalam berdakwah. Dia tidak terpengaruh oleh harta dan kemewahan dunia, melainkan tetap fokus pada misinya untuk menyebarkan agama Allah. Penolakan terhadap hadiah dari Ratu Saba' menggambarkan sikap seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang tidak mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi.<sup>19</sup>

Selain itu, tafsir ayat ini juga mengajarkan kepada umat Islam bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah pemberian dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kebaikan dan menegakkan kebenaran. Nabi Sulaiman mengingatkan bahwa tujuan utama dalam hidup adalah beriman dan beribadah kepada Allah, bukan

---

<sup>17</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm 341

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 346

<sup>19</sup> Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Tafsir Ibnu Katsir)*, (Mesir: Dar al-Fikr), hlm 651

mengejar harta benda semata. Ayat ini menekankan pentingnya nilai spiritual di atas materi dan menginspirasi umat untuk selalu mendahulukan kepentingan agama dalam segala aspek kehidupan.<sup>20</sup>

Dari ayat-ayat ini, dapat diambil pelajaran mengenai hukum pemberian hadiah dalam konteks dakwah dan kepemimpinan. Hadiah yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam hal yang berkaitan dengan agama dan keimanan, seperti dalam kasus Ratu Saba' dan Nabi Sulaiman, sebaiknya ditolak. Hal ini untuk menjaga kemurnian niat dan tujuan dakwah serta untuk menghindari potensi fitnah atau dugaan ketidakjujuran. Pemberian hadiah dalam konteks ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi atau meredam pesan dakwah yang sejatinya bertujuan untuk mengajak kepada kebenaran.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam Q.S Al-Baqarah 177 juga menjelaskan terkait hibah:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
 ۞ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ  
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ

Artinya: *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang*

<sup>20</sup> Abu al-Fadl Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad al-Qushayri, *Tafsir al-Muyasar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm 78

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 82

*yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Ayat ini bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit, termasuk umat Islam. Pada ayat 177 ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia, bahwa kebajikan itu bukanlah sekadar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Beriman kepada hari akhirat sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada malaikat yang di antara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an dan lain-lainnya, jangan seperti Ahli Kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah, tetapi tidak percaya kepada sebagian lainnya, atau percaya kepada sebagian ayat-ayat yang mereka sukai, tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.<sup>22</sup> Beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi

---

<sup>22</sup> Mahmud al-Misri, *Tafsir al-Kabir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm 167

dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini, yaitu: <sup>23</sup>

- a. Memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- b. Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya, sehingga mereka bisa hidup tenteram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya.
- c. Memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari pelbagai kesulitan.
- d. Memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya.
- e. Memberikan harta untuk menghapus perbudakan, sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang.<sup>24</sup>

Di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan perintah: "mendirikan salat", selalu pula diiringi dengan perintah: "menunaikan zakat", karena antara salat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab salat pembersih jiwa sedang zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Oleh karena itu apabila ada perintah salat, selalu diiringi dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 92

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 272



perintah zakat, karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja tetapi harus pula disertai dengan harta. Oleh karena itulah, sesudah Nabi Muhammad saw wafat, para sahabat sepakat tentang wajib memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya.<sup>25</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 177 merupakan ayat yang terkenal dalam Al-Qur'an karena menggambarkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa keberiman sejati tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup perilaku dan tindakan yang mencerminkan moralitas dan kebajikan. Salah satu poin utama yang disebutkan dalam ayat ini adalah tentang pemberian hibah atau hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memberikan harta mereka kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terjebak dalam kesulitan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban keagamaan mereka.<sup>26</sup>

Konsep pemberian hibah atau hadiah dalam Islam memiliki kedalaman makna sosial dan spiritual. Hibah atau hadiah bukan sekadar tindakan kebaikan semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap ajaran agama yang menekankan pentingnya berbagi rezeki dan merawat sesama manusia. Dalam konteks ayat Al-Baqarah ayat 177, pemberian hibah atau hadiah bukan hanya berdampak pada penerima secara materiil, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial umat Muslim untuk peduli terhadap kebutuhan sesama.<sup>27</sup>

Pemberian hibah atau hadiah juga mengandung makna bahwa kekayaan dan harta benda yang dimiliki umat Islam seharusnya tidak hanya dinikmati

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 281

<sup>26</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*...., hlm 411

<sup>27</sup> *Ibid*, ihlm 421

secara pribadi, tetapi juga dibagi dengan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan melakukan hal ini, umat Muslim diharapkan dapat mencapai tingkat kesempurnaan dalam beribadah dan kepatuhan kepada Allah SWT. Ayat ini memberikan pengertian mendalam tentang pentingnya keadilan sosial dan kemurahan hati dalam praktek keagamaan sehari-hari umat Islam.

## 2. Etika Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang memiliki nilai etika yang tinggi dan diatur oleh prinsip-prinsip yang jelas dalam ajaran agama. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam pemberian hadiah diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Niat yang Ikhlas. Niat yang ikhlas adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemberian hadiah. Secara konseptual, ikhlas bermakna melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah SWT, tanpa campur tangan motif atau kepentingan dunia yang lain. Dalam konteks pemberian hadiah, niat ikhlas memerlukan bahwa setiap individu memberikan hadiah dengan tujuan untuk menyenangkan Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya. Hal ini berarti tidak ada dorongan untuk memperoleh pujian, pengakuan, atau imbalan materi dari penerima hadiah atau dari pihak lain. Pentingnya niat ikhlas dalam pemberian hadiah juga terkait dengan kedalaman spiritualitas dan ketakwaan seseorang.<sup>29</sup> Dengan menegakkan niat ikhlas, seseorang menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek

---

<sup>28</sup> Wijaya, R. D., & Lestari, Analisis Pengaruh Pemberian Hibah terhadap Kepuasan Konsumen di Industri Retail. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 2019, 12(2), h. 89

<sup>29</sup> Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2017), h. 141

kehidupannya, termasuk dalam tindakan kebaikan sehari-hari seperti memberikan hadiah. Ini membedakan antara tindakan yang semata-mata terlihat baik di mata manusia dengan tindakan yang sungguh-sungguh berorientasi kepada Allah SWT, yang merupakan tujuan utama dari setiap ibadah dalam Islam. Selain itu, niat ikhlas dalam pemberian hadiah juga mengingatkan bahwa nilai sejati dari suatu perbuatan terletak pada ketulusan dan kejujurannya. Ketika seseorang memberikan hadiah dengan niat ikhlas, mereka melepaskan diri dari ambisi-ambisi dunia yang sering kali mengaburkan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pemberian hadiah menjadi lebih dari sekadar tindakan kebaikan, tetapi menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat ikatan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.<sup>30</sup>

Dalam konteks pemberian hadiah di aplikasi TikTok atau platform sosial media lainnya, prinsip niat yang ikhlas tetaplah penting dalam Islam. Meskipun di dunia digital ini, penerima hadiah bisa berupa pujian, popularitas, atau imbalan berupa pengikut lebih banyak, seorang Muslim diingatkan untuk tetap menjaga niatnya agar semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Hal ini menuntut kesadaran bahwa tindakan kebaikan, termasuk memberi hadiah dalam bentuk apapun, haruslah dilakukan dengan tujuan yang tulus dan tidak terpengaruh oleh dorongan ego atau keinginan dunia semata. Dengan mempertahankan niat

---

<sup>30</sup> Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (th, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), h 6-7

yang ikhlas, pemberian hadiah di platform seperti TikTok dapat menjadi kesempatan untuk memperlihatkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi di dunia digital.<sup>31</sup>

- b. Pemilihan yang Sesuai. Dalam Islam, pemilihan hadiah yang sesuai dengan kemampuan finansial individu merupakan wujud dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam berinteraksi sosial. Hal ini tercermin dalam ajaran bahwa setiap Muslim harus bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaannya dengan bijaksana, serta menghindari pemborosan dan ekstravagansi yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>32</sup> Dalam konteks pemberian hadiah, Islam mengajarkan agar seseorang memberikan hadiah yang sejalan dengan kemampuan finansialnya, sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan atau merugikan dirinya sendiri atau keluarganya. Selain itu, pentingnya memilih hadiah yang halal dalam Islam menekankan bahwa sumber dari mana hadiah itu diperoleh harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Hal ini meliputi tidak hanya kehalalan dari segi finansial atau hukum, tetapi juga dalam konteks etika dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan memastikan bahwa hadiah tersebut berasal dari sumber yang halal, seorang Muslim dapat memastikan bahwa perbuatannya tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan mendapat ridha Allah SWT. Dalam praktiknya, pemilihan hadiah yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>32</sup> Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syekh Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (Beirut-Lebanon : Darul Kutub, 2017) h. 3

sesuai dengan kemampuan finansial dan halal ini juga mencerminkan sikap kesederhanaan dan rasa syukur yang diajarkan oleh Islam. Dengan memberikan hadiah yang tidak melebihi kemampuan finansialnya dan berasal dari sumber yang halal, seseorang tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada prinsip-prinsip agama, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang yang menerima hadiah serta dengan masyarakat secara umum. Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan agar setiap perbuatan, termasuk pemberian hadiah, dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan kepada Allah SWT.<sup>33</sup>

Dalam konteks pemberian hadiah di aplikasi TikTok atau platform sosial media lainnya, prinsip memilih hadiah yang sesuai dengan kemampuan finansial dan halal dalam Islam tetap relevan. Meskipun di platform tersebut, pemberian hadiah seringkali berupa hadiah virtual seperti koin atau hadiah berbentuk lainnya, penting untuk memastikan bahwa sumber hadiah tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Hal ini mencakup tidak hanya aspek finansial yang sesuai dengan kemampuan individu, tetapi juga mengevaluasi apakah hadiah tersebut berasal dari sumber yang halal dan tidak diragukan. Dengan demikian, seorang Muslim diharapkan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam, bahkan dalam konteks pemberian hadiah di

---

<sup>33</sup> Akar, H. & Kucuk, The Impact of Social Media Influencers on Gift Giving Behavior: A Study on Millennials, *Journal of Consumer Research*, 2020, 47(6), hlm 891

dunia digital seperti TikTok, agar tindakan tersebut tetap bermanfaat dan diterima secara rohani.<sup>34</sup>

- c. Memberi Prioritas kepada Orang-orang yang Lebih Membutuhkan. Dalam Islam, memberi prioritas kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dalam pemberian hadiah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan empati yang menjadi inti ajaran agama. Ini tercermin dalam ajaran bahwa kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga untuk membantu mereka yang kurang mampu atau berada dalam kesulitan ekonomi. Allah SWT secara jelas mendorong umat-Nya untuk memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat, sebagai bentuk kontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Memberikan hadiah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan juga merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam.<sup>35</sup> Hal ini mengingatkan umat Muslim untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan sosial dan mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Dengan melakukan ini, umat Muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebaikan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, memberi prioritas kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dalam pemberian hadiah juga

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 901

<sup>35</sup> Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syekh Muwafaq...*, hlm 109

merupakan panggilan untuk menguatkan ikatan sosial dan empati antar sesama manusia. Dalam Islam, rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang kurang beruntung tidak hanya merupakan tindakan kebaikan moral, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan memberikan hadiah kepada mereka yang membutuhkan, seseorang juga mengambil bagian dalam membangun solidaritas sosial yang lebih kokoh dan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi saudara-saudara sesama umat manusia.<sup>36</sup>

Dalam konteks pemberian hadiah di aplikasi TikTok, ada kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai keadilan sosial dan empati yang diajarkan dalam Islam dengan memberikan prioritas kepada mereka yang lebih membutuhkan. Meskipun hadiah di platform tersebut seringkali bersifat virtual dan dapat berupa bentuk apapun, seperti dukungan finansial atau bantuan dalam bentuk lainnya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hadiah tersebut dapat memberikan manfaat yang sebenarnya kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau anak yatim. Dengan demikian, pemberian hadiah di TikTok dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian sosial dan solidaritas, serta mengajak pengguna lain untuk turut berpartisipasi dalam praktek kebaikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Agustina, Pengaruh Media Sosial Terhadap Preferensi Hadiah dalam Pembelian Konsumen. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021, 14(1), hlm 55

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 78

## C. Pandangan Ibnu Qudamah terhadap Pemberian Hadiah pada *Live Tiktok*

### 1. Media Tiktok Cenderung Mendapatkan *Gift Gharar*

Hibah, sedekah, hadiah, dan pemberian itu memiliki makna yang hampir sama. Semuanya merupakan pemberian hak milik (kepada seseorang) saat (orang yang memberikannya) masih hidup tanpa adanya imbalan/penukar. Kata pemberian mencakup semua itu. Demikian pula dengan hibah. Namun dalam hal ini perlu dibedakan antara shadaqah dan hadiah. Sebab Nabi SAW memakan hadiah namun tidak memakan sedekah.<sup>38</sup>

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka sesungguhnya sesuatu yang ditakar dan ditimbang itu belum dianggap disedekahkan dan dihibahkan kecuali setelah diterima. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas fukaha, antara lain An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Namun Imam Malik dan Abu Tsaur berkata, "Hal itu sudah mengikat semata-mata karena ada, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW: "*Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti yang menelan kembali muntahnya.*"<sup>39</sup>

Alasan lainnya adalah karena itu merupakan pelepasan hak milik tanpa ada tukaran, sehingga hal itu bersifat mengikat sematamata karena adanya akad, seperti wakaf dan pemberian kemerdekaan. Bahkan, terkadang orang-orang berkata, "Dia melakukan tabarruu," sehingga tidak diperlukan adanya penerimaan terhadap sesuatu yang ditabarukan, seperti wasiat dan wakaf. Alasan lainnya lagi adalah karena itu merupakan akad yang mengikat, yang dapat mengalihkan hak

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm 861

<sup>39</sup> HR. Al Bukhari pada pembahasan hibah (Shahih Al Bukhari) dan Muslim (pembahasan hibah). Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada masalah no. 424 83



milik, sehingga pengikatannya tidak bertanggung pada penerimaan, seperti jual-beli. Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa sesuatu yang ditakar dan ditimbang belum dianggap disedekahkan dan dihibah sebelum diterima, adalah ijma para sahabat. Pendapat yang kami kemukakan ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, dan tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyalahi keduanya.<sup>40</sup>

Urwah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar memberikan dua puluh wasdq yang dipecah-pecah kepada Aisyah dari harta Abu Bakar di Aliyah. Ketika Abu Bakar sakit, dia berkata, "*Duhai puteriku, tak ada seorangpun yang kaya, yang lebih aku sukai sepeninggalku daripada engkau. Dan, tak ada seorangpun yang miskin, yang lebih membuatku prihatin daripada engkau. Aku telah memberikan duapuluh wasaq yang dipecah-pecah kepadamu, dan aku ingin engkau telah menguasainya atau menerimanya. (Irlamun) sekarang (semua) itu adalah harta ahli waris, yaitu (harta) kedua saudaramu dan kedua saudarimu. Maka, bagilah (harta itu) sesuai dengan ketentuan kitab Allah Azza wa Jalla.*"<sup>41</sup>

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdunahman bin Abdil Qari, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "*Mengapa beberapa kaum memberikan pemberian kepada anak-anak mereka, namun manakala salah seorang dari anak-anak mereka meninggal dunia, dia berkata, 'Hartaku masih di tanganku'.*" Sementara jika dia yang akan meninggal dunia, dia berkata, '*Aku telah memberikannya kepada anak-anakku?*' Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang telah dikuasai/diterima oleh seorang anak bukan oleh orangtuanya. Jika sang

---

<sup>40</sup> Ibnu Qudamah, dkk, *Al-Mughni...*, hlm 863-864

<sup>41</sup> ' HR. Al Baihaqi dalam *Is-Sznan* (7/39 dan 40). Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada no. 1.

anak meninggal dunia, maka ahli warisnya' mewarisinya." Utsman meriwayatkan bahwa seorang ayah dapat menguasai (harta itu) untuk anaknya, jika anak-anaknya masih kecil-kecil. Al Marudzi berkata, "Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sepakat bahwa hibah itu hanya diperbolehkan dengan diberikan secara langsung."<sup>42</sup>

Alasan lainnya adalah karena hibah (yang tidak langsung diberikan) merupakan hibah yang tidak langsung diterima oleh penerimanya, sehingga hukumnya tidak mengikat, sebagaimana jika pihak yang diberi itu sebelum meninggal dunia sebelum dia menerima apa yang diberikan kepadanya. Karena dalam kasus hibah tidak diberikan secara langsung ini, kemudian penerimanya meninggal dunia, Imam Malik berkata, "*Ahli waris tidak wajib menyerahkan (harta itu kepada orang yang telah diberikan).*"<sup>43</sup>

Hadits tersebut ditafsirkan pada (kewajiban) untuk memberikan/menyerahterimakan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak sah menganalogikan hibah kepada wakaf, wasiat dan pemberian kemerdekaan. Sebab, wakaf itu merupakan pemberian hak milik kepada Allah. Sehingga, hal ini berbeda dengan pemberian hak milik (kepada manusia). Sedangkan wasiat adalah pembebanan kewajiban pada hak ahli waris. Sedangkan pemberian kemerdekaan adalah pelepasan hak dan bukan pemberian hak milik. Alasan lainnya adalah wakaf dan pemberian kemerdekaan bukanlah masalah yang diperdebatkan menyangkut sesuatu yang ditakar dan ditimbang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 864

<sup>43</sup> Ibnu Qudamah, dkk, *Al-Mughni...*, hlm 865-870

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 865

Media sosial TikTok telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu fitur yang membuat TikTok populer adalah kemampuannya untuk memungkinkan pengguna menerima hadiah atau "gift" dari penggemar mereka. Namun, muncul kekhawatiran bahwa praktik pemberian hadiah ini bisa masuk kategori gharar, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam. Gharar mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak.<sup>45</sup>

Konsep gharar dalam Islam sangat penting karena bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak ada yang dirugikan. Dalam konteks TikTok, gharar bisa terjadi ketika pengguna tidak memahami sepenuhnya bagaimana hadiah yang diberikan atau diterima akan dikonversi menjadi uang atau hadiah fisik. Ketidakpastian ini bisa merugikan pemberi hadiah yang mungkin tidak sadar bahwa sebagian besar nilai hadiah tersebut dipotong sebagai komisi oleh platform TikTok.<sup>46</sup> TikTok menetapkan tarif komisi yang signifikan untuk setiap hadiah yang diberikan. Misalnya, jika seseorang memberikan hadiah senilai \$100, pengguna yang menerima hadiah tersebut mungkin hanya akan mendapatkan sekitar \$50 setelah dipotong oleh TikTok. Hal ini menciptakan ketidakjelasan tentang nilai sebenarnya dari hadiah yang diberikan, yang merupakan salah satu bentuk gharar karena kedua belah pihak mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama tentang nilai transaksi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muslim Versity, What Is Gharar? A Complete Islamic Guide, [www.muslimversity.com](http://www.muslimversity.com)

<sup>46</sup> Budiando, Peran Influencer Media Sosial dalam Praktik Pemberian Hadiah. *Jurnal Komunikasi*, 2019, 12(3), hlm 290-304

<sup>47</sup> Arifin, Z., & Mulyani, Dinamika Hadiah Digital di Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Milenial. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 2020, 17(2), hlm 134

Sistem pemberian hadiah di TikTok sering kali tidak transparan. Pengguna yang memberikan hadiah mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak hanya memberikan nilai hadiah penuh kepada penerima, tetapi juga membayar komisi yang signifikan kepada platform. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemberi hadiah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi yang diatur dalam hukum Islam.<sup>48</sup> Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah motivasi di balik pemberian hadiah di TikTok. Banyak pengguna memberikan hadiah untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari idola mereka di platform. Namun, jika pemberian hadiah didorong oleh harapan mendapatkan keuntungan emosional atau sosial yang tidak pasti, ini bisa dilihat sebagai bentuk spekulasi yang juga termasuk dalam kategori gharar.<sup>49</sup>

Terdapat juga risiko eksploitasi di mana pengguna dengan banyak pengikut dapat mendorong penggemar mereka untuk memberikan hadiah tanpa memberikan nilai yang setara sebagai imbalan. Praktik semacam ini dapat menciptakan situasi di mana penggemar merasa terpaksa untuk memberikan hadiah agar diterima atau diakui, yang tidak sesuai dengan prinsip etika dalam hubungan sosial maupun dalam transaksi finansial. Untuk mengatasi masalah gharar ini, perlu ada peningkatan transparansi dan edukasi bagi pengguna TikTok tentang bagaimana sistem pemberian hadiah bekerja. TikTok harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang komisi yang diambil dari hadiah dan nilai yang sebenarnya diterima oleh pengguna. Dengan cara ini,

---

<sup>48</sup> Hidayah, S., & Firdaus, Analisis Konsep Gharar dalam Transaksi Hadiah: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2021, 9(2), hlm 120-135

<sup>49</sup> Amalia, N., & Shiddiq, Kajian Hukum Islam terhadap Gharar dalam Transaksi Pemberian Hadiah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2021, 12(1), hlm 75

pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik dan adil saat memberikan hadiah.<sup>50</sup>

Perlu juga adanya regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap praktik pemberian hadiah di media sosial. Hal ini bisa dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa transaksi di platform seperti TikTok sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur gharar. Dengan demikian, interaksi sosial dan transaksi finansial di platform media sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun gharar mengandung ketidaksahan dalam pemberian gift seperti dalam kitab Al-Mughni Karangan Ibnu Qudamah mengungkapkan:

فصل: ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، كالبيع. فإن علقها على شرط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم- لأُمِّ سَلَمَةَ: "إِنْ رَجَعْتَ هَدِيَّتَنَا إِلَى التَّجَاشِي فَهِيَ لَكَ" (٢٧). كان وعدًا. وإن شرط في الهبة شروطًا تنافي مقتضاها، نحو أن يقول: وهبتك هذا، بشرط أن لا تهبه، أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانًا شيئًا لم تصح الشروط، وفي صحة الهبة وجهان، بناءً على الشروط الفاسدة في البيع. وإن وقت الهبة، فقال: وهبتك هذا سنة، ثم يعود إلى. لم يصح؛ لأنه عقد تمليك لمعين، فلم يصح مؤقتًا، كالبيع.

Pasal: Ada kemungkinan yang dimaksud dari ucapan Al Kharqi: "Tidak sah," adalah 'tidak mengikat' atau 'tidak dapat ditetapkan' hak kepemilikan dengan pemberian hibah dan sedekah tersebut, sebelum adanya penerimaan (dari pihak penerima hibah) Sebab, hukum kepemilikan (atas sesuatu) itu sama dengan hukum menghibahkan sesuatu.

<sup>50</sup> Kurniawan, A., & Sari, Dampak Gharar pada Praktik Pemberian Hadiah dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 2019, 15(3), hlm 150-165

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan 'sah' adalah diperhitungkannya sesuatu pada kebenaran hukumnya. Adapun yang dimaksud dengan 'sah' yang berarti 'jadinya suatu ucapan', itu adalah jika ditambahkan penerimaan kepada ucapan (sedekah dan hibah) tersebut, maka ucapan tersebut dianggap sah dan hukumnya pun dapat ditetapkan, sehingga tidak sah menafsirkan ucapan sedekah dan hibah itu pada hal-hal yang bertentangan dengannya, karena tidak adanya silang pendapat dalam hal itu.

Alasan lainnya adalah karena Al Kharqi berkata pada masalah tersebut, "Sebagaimana tidak sah pada jual-beli." Sementara telah ditetapkan pada pembahasan jual-beli bahwa, jual-beli terhadap sesuatu yang ditakar dan ditimbang itu sah sebelum adanya penerimaan, hanya saja tidak ada jaminan (dari pihak penjual atas apa yang diperjual-belikan). Dan hal inipun diberlakukan untuk semua jenis transaksi.

Adapun ucapan Al Kharqi: "Sesuatu yang ditakar dan ditimbang," zahimya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah umum, yakni setiap sesuatu yang ditimbang dan ditakar. Namun sebagian sahabat mutaakhirin kami mengkhususkan ucapan itu kepada sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, seperti satu tumpuk makanan atau satu liter keju. Kami telah menjelaskan semua itu pada pembahasan jual-beli, dan kami lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah umum.

## **2. Tuntutan Pemberian *Gift* atas *Feedback* yang Diterima**

Menghibahkan sesuatu yang tidak ditakar atau ditimbang itu sah hanya dengan melakukan akad hibah, dan hak kepemilikan pun dapat ditetapkan bagi

pihak yang diberi hibah, sebelum dia menerima apayang dihibahkan kepadanya itu.<sup>51</sup>

Pendapat itu diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Sebab diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya mengatakan, hibah itu diperbolehkan (sah/selesai) jika dapat diketahui, apakah sesuatu yang dihibahkan itu telah atau belum diterima (oleh pihak yang diberi hibah). Pendapat ini pun merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur. Namun dari Imam Ahmad diriwayatkan pendapat yang lain, yang menyatakan bahwa hibah tidak mengikat pada semua itu kecuali dengan adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah. Pendapat inilah yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Al Mamrdzi berkata, "Abu Bakar, IJmar, Utsman, dan Ali sepakat bahwa hibah itu hanya diperbolehkan dengan diberikan secara langsung." Pendapat inipun diriwayatkan dari An-Nakha'i, AtsTsauri, Al Hasan bin Shalih, Al 'Anbari, Asy-Syafi i dan Ashhab ArRa'yi.<sup>52</sup>

Pendapat ini berdasarkan pada alasan yang telah kami kemukakan pada masalah pertama. Adapun alasan pendapat pertama adalah, hibah adalah salah satu jenis pemberian hak milik, dimana sebagian di antaranya ada yang tidak bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah, sementara sebagian lainnya bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah, seperti jualbeli, dimana sebagian di antaranya ada yang mengikat sebelum adanya penerimaan terhadap barang yang ditransaksikan, yaitu penukaran dan jual-beli perkara Ribawi, sementara sebagian lainnya bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan terhadap

---

<sup>51</sup> Ibnu Qudammah, dkk, *Al-Mughni...*, hlm 871

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 872

barang yang diperjualbelikan, yaitu selain penukaran dan selain jual-beli benda ribawi.<sup>53</sup>

Adapun hadits Abu Bakar, hadits itu tidak mengikat. Sebab, ada kemungkinan yang dimaksud dari duapuluh wasaq yang dipecahpecah itu adalah dua puluh wasaq yang dipecah-pecah, sehingga yang diberikan itu menjadi sesuatu yang ditakar namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Sesuatu yang dihibahkan seperti ini harus ada penerimaan. Tapi jika yang dimaksud adalah kurma yang terpecah menjadi dua puluh wasaq, maka apa yang diberikan inipun tidak dapat diketahui secara pasti. Sementara hibah tidak sah sebelum adanya kepastian/penentuan tentang sesuatu yang akan dihibahkan. Oleh karena itulah makna ucapan Abu Bakar itu menjadi: "*Aku telah berjanji kepadamu untuk memberikan pemberian.*" Adapun yang dimaksud dari ucapan Umar adalah larangan beralasan orangtua telah memberikan pemberian kepada anaknya, namun pemberian ini ditangguhkan pada kematian dirinya. Sehingga terkesan: "*Aku telah memberikan sesuafu kepada anakku,*" namun dia tetap menguasai sesuatu yang telah diberikan itu dan tetap mengurusnya. Apabila dia meninggal dunia, maka anaknya mengambil sesuatu yang telah diberikannya melalui ketentuan pemberian yang dia nampakkan. Tapi jika anaknya mati, orangtua tetap menguasai apa yang telah diberikan kepada anaknya itu, dan tidak memberikan sesuatu itu kepada ahli waris anaknya, sedikitpun. Ini merupakan praktik yang diharamkan. Oleh karena itulah Umar melarang praktik

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 872



itu, hingga si anak dapat menguasai apa yang telah diberikan kepada dirinya, bukan orangtuanya.<sup>54</sup>

Apabila si anak meninggal, maka hibah yang telah diberikan kepadanya itu diwarisi oleh ahli warisnya, seperti semua hartanya yang lain. Apabila yang dimaksud adalah ini, maka ini dikhususkan untuk hibah kepada anak. Namun demikian, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud pendapat yang bertentangan dengan hal itu, sehingga pendapat mereka pun saling bertentangan satu sama lain. Pasal: Adapun ucapan Al Kharqi: "*Apabila dia dapat menerima (sesuatu yang dihibahkan itu),*" ucapannya itu menunjukkan bahwa penerimaan (terhadap sesuatu yang dihibahkan) tidak diperlukan lagi, jika pemberian itu dilakukan dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pemberi hibah mengatakan: "*Aku menghibahkan kepadaku,*" atau, "*Aku menghadiahimu,*" atau, "*aku memberikan kepadamu,*" atau, "*ini untukmu,*" dan yang lainnya, berupa ucapan yang menunjukkan adanya pemberian. Sedangkan qabul adalah ucapan penerima: "*Aku menerima,*" atau, "*Aku ridha,*" atau yang lainnya. Al Qadhi dan Abu Al Khatthab menuturkan bahwa hibah dan pemberian tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Keduanya harus ada, apakatr penerimaan terhadap sesuatu ada dihibahkan atau dihadiahkan telah terjadi atau belum terjadi. Pendapat inilah yang merupakan pendapat mayoritas sahabat Asy-Syaf i.<sup>55</sup>

Sebab, hibah dan pemberian adalah akad pemberian hak milik, sehingga memerlukan adanya ijab dan qabul seperti nikah. Namun pendapat yang shahift menyatakan bahwa, pemberian dan hibah yang dilakukan secara sembarangan dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 872

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 873-874

hanya dengan perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah cukup. Dalam hal ini, tidak diperlukan lagi adanya ucapan ijab dan qabul. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Uqail. Sebab Nabi memberikan hadiah dan menerima hadiah, memberikan sesuatu pun dan menerima sesuatu, memilah-milah sedekah dan memerintahkan orang-orang yang mengumpulkannya untuk membeda-bedakan sekaligus mengambilnya, tanpa ijab dan qabul.<sup>56</sup>

Pemberian hadiah (gift) di TikTok sering kali didorong oleh feedback yang diterima oleh kreator konten dari para penggemar mereka. Hal ini menciptakan dinamika di mana kreator merasa terdorong untuk terus memberikan konten yang sesuai dengan keinginan penggemar untuk mendapatkan hadiah lebih banyak. Namun, praktik ini juga menimbulkan beberapa isu yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks keadilan dan transparansi.<sup>57</sup>

Pemberian gift sebagai balasan atas feedback positif dapat menciptakan tekanan bagi kreator konten untuk selalu memenuhi ekspektasi penggemar. Kreator mungkin merasa harus selalu menghasilkan konten yang disukai agar terus mendapatkan hadiah. Tekanan ini dapat menyebabkan kreativitas terbatas dan konten yang tidak autentik, karena kreator mungkin lebih fokus pada apa yang diinginkan penggemar daripada ekspresi diri mereka sendiri. Ada kekhawatiran bahwa pemberian gift ini bisa mengarah pada eksploitasi. Pengguna yang memberikan hadiah mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak finansial dari tindakan mereka, dan kreator yang mengejar hadiah mungkin mengeksploitasi kemurahan hati penggemar mereka. Hal ini menciptakan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 874

<sup>57</sup> Halim, R., & Prabowo, Dinamika Pemberian Hadiah Berdasarkan Feedback Pengguna di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*, 2020, 18(1), hlm 95

ketidakadilan, terutama jika pemberian hadiah tidak disertai dengan transparansi tentang bagaimana hadiah tersebut digunakan atau dibagi.<sup>58</sup>

Tuntutan pemberian gift berdasarkan feedback juga dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yang dalam hukum Islam dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, ketidakpastian muncul dari bagaimana hadiah tersebut akan digunakan dan bagaimana nilai hadiah tersebut dipotong oleh platform seperti TikTok sebelum sampai ke kreator, untuk mengatasi isu-isu ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih transparan dari platform seperti TikTok. Misalnya, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana hadiah mereka akan digunakan dan bagaimana komisi dipotong. Selain itu, perlu ada edukasi bagi pengguna tentang dampak finansial dari pemberian hadiah dan pentingnya memberikan hadiah dengan bijak.<sup>59</sup>

Regulasi dan pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pemberian hadiah di platform digital seperti TikTok tidak mengandung unsur gharar dan tetap adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk memantau aktivitas kreator dan memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi penggemar mereka untuk mendapatkan hadiah. Dengan demikian, interaksi di platform ini bisa berjalan lebih transparan dan adil.<sup>60</sup>

Apabila kita sudah bisa menganggap cukup dan menganggap kuat terhadap transaksi tukar-menukar yang dilakukan hanya berdasarkan pada

---

<sup>58</sup> Kusuma, S., & Sari, Evaluasi Tuntutan Pemberian Hadiah atas Feedback Konsumen dalam E-Commerce. *Jurnal Studi Pemasaran*, 2022, 16(3), hlm 150

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 171

<sup>60</sup> Finance Reference, what is Gharar and How Does it Impact Financial Transaction?, [www.financereference.com](http://www.financereference.com)

keadaan itu, dan bahwa hal itu dapat menetapkan hak milik dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka seharusnya kita pun dapat menganggap cukup terhadap transaksi hibah yang hanya dilakukan berdasarkan pada hal itu." Pasal: Penyerahan terhadap sesuatu yang akan diberikan namun tidak dapat dipindahkan adalah dengan membiarkan pihak penerima menguasai sesuatu itu dan tidak menghalanginya.<sup>61</sup>

Sedangkan penyerahan terhadap sesuatu yang akan diberikan dan dapat dipindahkan adalah dengan memindahkannya/menyerahkannya kepada pihak penerima pemberian. Sementara penyerahan terhadap sesuatu yang dimiliki bersama-sama adalah dengan penyerahan yang dilakukan oleh semua pihak yang memiliki bagian atas sesuatu yang akan diberikan itu. Apabila sekutu yang memiliki bagian atas sesuatu yang akan diberikan itu tidak mau menyerahkan bagiannya, maka dikatakan kepada pihak penerima hibah: "*Berikanlah hak perwakilan kepada sekutu yang memiliki hak pada sesuatu yang akan diserahkan itu, dalam hal menyerahkan dan memindahkan sesuatu itu kepadamu.*" Jika pihak penerima hibah enggan untuk melakukan itu, maka hakim harus menetapkan seseorang yang berhak menguasai keduanya, lalu dia memindahkan sesuatu yang akan diberikan itu, agar terjadi penyerahan. sebab, tidak boleh memberikan kemudharatan kepada sekutu (yang akan memberikan bagiannya) dalam hal itu, dan dengan cara itulah akad hibah bagi sekutu yang akan memberi bisa dilaksanakan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Marlina, D., & Suwandi, Hubungan Antara Feedback dan Keputusan Pemberian Hadiah dalam Transaksi Online. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Digital*, 2019, 14(4), hlm 210

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 223

### 3. Kedudukan Perilaku Meminta *Gift* di Aplikasi Tiktok

Sah menghibahkan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, "*Apakah sesuatu itu dapat dibagi atau tidak.*" Namun Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "*Tidak sah memberikan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama, jika sesuatu yang akan diberikan itu dapat dibagi-bagi. Sebab, penyerahan merupakan syarat dalam pemberian hibah, sementara kewajiban untuk membagi sesuatu yang akan dihibahkan itu menghalangi keabsahan dan kesempurnaan penyerahan.*" Jika sesuatu yang dimiliki bersama dan akan dihibahkan itu tidak dapat dibagi, maka pemberiannya sah dilakukan, karena pembagian tidak dapat dilakukan dalam kasus ini' Jika salah satu dari dua orang yang memiliki sesuatu yang dapat dibagi dua akan memberikan sesuatu itu, maka pemberian terhadap sesuatu itu secara sekaligus tidak diperbolehkan menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut kedua sahabatnya boleh dilakukan' Jika dua orang yang memiliki sesuatu yang dapat dibagi dua, kemudian keduanya hendak memberikan sesuatu itu kepada dua orang secara sekaligus, maka menurut analogi mereka hal ini tidak sah dilakukan. Sebab, masing-masing dari kedua orang yang berhak menerima hibah itu telah diberikan bagian yang dimiliki secara bersama-sama. Adapun argumentasi kami (yang menyatakan bahwa transaksi itu sah) adalah, ketika pata delegasi Ha:wazan datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa yang telah beliau rampas dari mereka sebagai harta rampasan perang.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibnu Qudamah, dkk, *Al-Mughni...*, hlm 885

TikTok, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini, memiliki berbagai fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan saling mendukung, salah satunya melalui pemberian "gift". Perilaku meminta gift di TikTok telah menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak karena berbagai implikasi yang ditimbulkannya, baik dari segi etika, sosial, maupun ekonomi.<sup>64</sup>

Perilaku meminta gift di TikTok sering kali dipandang sebagai strategi monetisasi bagi kreator konten. Dengan meminta gift, kreator dapat menerima dukungan finansial dari penggemar mereka. Namun, perilaku ini juga bisa dilihat sebagai bentuk eksploitasi, terutama jika kreator secara aktif dan terus-menerus meminta gift dari penggemar mereka. Hal ini dapat menciptakan tekanan pada penggemar untuk memberikan gift agar tetap diakui atau diperhatikan oleh kreator yang mereka kagumi.<sup>65</sup>

Dalam perspektif etika, meminta gift di TikTok menimbulkan berbagai pertanyaan. Ada yang berpendapat bahwa meminta gift secara eksplisit bisa dianggap tidak etis karena dapat mengeksploitasi niat baik dan dukungan dari penggemar. Penggemar, terutama yang lebih muda atau kurang berpengalaman, mungkin merasa tertekan untuk memberikan gift meskipun mereka sebenarnya tidak mampu atau tidak ingin melakukannya. Perilaku meminta gift juga memiliki implikasi sosial. Di satu sisi, pemberian gift dapat memperkuat ikatan antara kreator dan penggemar, menciptakan rasa komunitas dan dukungan. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada gift dapat merusak hubungan

---

<sup>64</sup> Dewi, I., & Setiawan, Perilaku Meminta Hadiah dalam Aplikasi TikTok: Studi Kasus pada Pengguna Konten Kreator. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 2022, 14(2), hlm 112

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 128

tersebut, terutama jika penggemar merasa bahwa perhatian dan interaksi kreator hanya didorong oleh hadiah yang mereka berikan.<sup>66</sup>

Dari segi ekonomi, meminta gift di TikTok menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi beberapa kreator konten. Namun, perlu dicatat bahwa TikTok mengambil komisi dari setiap gift yang diberikan, sehingga nilai yang diterima oleh kreator tidak sepenuhnya sama dengan nilai yang diberikan oleh penggemar. Transparansi mengenai potongan komisi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami bagaimana sistem bekerja dan tidak merasa dirugikan.<sup>67</sup> Dalam konteks hukum Islam, perilaku meminta gift dapat menimbulkan isu gharar, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi keuangan. Ketidakpastian ini muncul karena penggemar mungkin tidak mengetahui dengan pasti bagaimana gift mereka akan digunakan atau dipotong komisi oleh platform. Hal ini bisa dianggap tidak adil dan menimbulkan potensi kerugian bagi penggemar

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan regulasi dan kebijakan yang lebih ketat dari platform seperti TikTok. Ini termasuk memberikan panduan yang jelas bagi kreator tentang cara meminta gift secara etis dan transparan, serta memastikan bahwa penggemar memahami konsekuensi finansial dari pemberian gift mereka. Edukasi mengenai dampak dari perilaku meminta gift juga penting untuk melindungi pengguna, terutama yang lebih muda. Kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat—baik kreator, penggemar, maupun

---

<sup>66</sup> Hanafi, M., & Widiastuti, Analisis Perilaku Meminta Gift di TikTok: Perspektif Pengguna dan Kreator Konten. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 2021, 19(3), hlm 145

<sup>67</sup> Kurnia, A., & Pratiwi, Dinamika Permintaan Hadiah dalam Aplikasi TikTok: Implikasi Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Studi Media dan Sosial*, 2020, 16(1), hlm 89-104

platform—diperlukan untuk memastikan bahwa praktik meminta gift di TikTok dapat dilakukan secara adil dan tidak merugikan. Dengan pendekatan yang tepat, perilaku ini bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk mendukung kreator konten tanpa mengorbankan keadilan dan etika.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai praktik pemberian hadiah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok menurut perspektif Ibnu Qudamah, sehingga dalam penelitian ini dapat di simpulkan:

1. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak cara yang digunakan oleh *content creator* untuk mendapatkan *gift* seperti memviralkan sebuah kejadian yang memberikan dampak negative ke orang lain seperti mengungkapkan sejarah atau informasi yang sudah lama di tutupi.
2. Selain itu, isu kontroversial dan publikasi aib seseorang juga dijadikan konten oleh kebanyakan *content creator* demi meningkatkan *viewers* sehingga banyak orang yang berpartisipasi dalam *live streaming* dan membuka peluang besar untuk mendapatkan *gift*.
3. Sedangkan analisa dari sudut pandang Ibnu Qudamah bahwasannya praktik pemberian hadiah harus di dasari dengan prinsip hukum Islam, diantaranya adalah kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain, dan terhindar dari gharar.

#### B. Saran

1. Untuk penerima *gift*. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana penerimaan *gift* mempengaruhi perilaku dan motivasi konten kreator di TikTok. Teliti bagaimana konten kreator merespons pemberian *gift*, baik secara psikologis maupun dalam hal penyesuaian konten yang mereka

buat. Saran ini bertujuan untuk memahami apakah hadiah virtual memotivasi konten kreator untuk meningkatkan kualitas atau frekuensi konten mereka, dan bagaimana hal ini memengaruhi hubungan mereka dengan audiens.

2. Untuk pemberi *gift*. Lakukan penelitian mengenai motif di balik keputusan pengguna untuk memberikan gift pada live streaming di TikTok. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian hadiah, seperti kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, dukungan terhadap konten kreator, atau faktor emosional. Selain itu, evaluasi tingkat kepuasan pemberi gift dan bagaimana pengalaman ini memengaruhi perilaku mereka di platform.
3. Penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan konsep dan ruang lingkup yang berbeda sehingga akan memberikan hasil temuan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armylia Malimbe, Fonny Waani, Dan Evie A.A. Suwu, “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 1 No. 1 (2021)
- Bagus Prianbodo, “Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya” (*Skripsi*, Stik Almamater Wartawan Surabaya, 2018)
- Hasfira Ariwargi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara *Live Streaming* Diaplikasi Tiktok (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)
- Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju’alah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017)
- Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi dan Hibrul Umam , “Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2022)
- Evi Setiani, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Remaja Usia 12-18 Tahun di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewati Mandar”, *Prosiding*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Al- Mughni/ Ibnu Qudamah, penerjemah, ( Jakarta : Pustaka Azzam 2008)
- Nindy Amalia Dewanti, “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021)
- Ria Listika Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tik Tok (Studi Pada Host Talent Tik Tok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung), (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Wahyu Nurhidayah, Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok, (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)
- Zahidah Alvi Qonita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- Annis Fikri Ardillah, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi Vtube”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022)

V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian*, ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2018)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarata : PT Bumi Aksara, 2013)

Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006)

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : NURUL AMMA  
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 01 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tinggi Badan : 145 cm  
Berat Badan : 40 kg  
Alamat : Jln. Peutua Makam, Dusun Bata, Kota Langsa  
Handphone : 082267979513  
Status : Belum Menikah  
E-mail : nurulamma26@gmail.com

### DATA PENDIDIKAN

#### **Formal**

Sekolah Dasar : SD Negeri 10 Langsa, Lulusan Tahun 2014  
SMP : SMP Negeri 1 Lhoksukon, Lulusan Tahun 2017  
SMA : SMA Negeri 4 Langsa, Lulusan Tahun 2020

Hormat saya

(Nurul Amma)